



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**

Jalan Rasuna Said No.44 Padang Panjang Kode Pos 27111

Telp. (0752) 83104, 84509

---

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**Padang Panjang  
Januari 2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini mewajibkan setiap Kepala OPD untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penetapan kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2020 serta pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang dikelolanya. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020, maka Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2020.

LKjIP Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program dan kegiatan yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKjIP Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah memberikan informasi yang akuntabel dan transparan mengenai pertanggungjawaban keberhasilan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pencapaian dari penetapan kinerja pada tahun 2020, yang dilaksanakan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai perwujudan akuntabilitas Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat, maka Kecamatan Padang Panjang Barat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi. Adapun fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan kewenangan dari Kepala Daerah;
2. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
3. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

### **A. Susunan Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- Camat; mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Sekretariat kecamatan; mempunyai tugas Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

a. Sekretariat terdiri dari :

1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian alam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebuuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

2) **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:**

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

**b. Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Barat, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah

**c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

**d. Seksi Sosial**

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, perlindungan anak dan perempuan.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional;** mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang personil

yang terdiri 1 orang Golongan IV, 10 orang Golongan III, 4 orang Golongan II, 1 orang Golongan I, 7 orang tenaga harian lepas dan 1 orang Pegawai Harian

## **B. Sistematika Penyusunan LKjIP**

LKjIP Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan LAKIP

### **Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Visi – Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2020

### **Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

### **Bab IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Tahun Pelaksanaan 2020), dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kota Padang Panjang, maka ditetapkan Visi Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sebagai berikut :

***“Terwujudnya pelayanan yang sederhana, akuntabel, transparan, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat”***

Visi tersebut merupakan penjabaran dari visi jangka menengah Kota Padang Panjang yang tertuang didalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, yaitu :

***” UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT ”***

Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah bahwa pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat berdasarkan sistim yang dapat dipahami dan dijalankan masyarakat dalam memperoleh surat-surat yang diperlukan, yaitu :

1. *Sederhana*, yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau
2. *Akuntabel*, yaitu Hal – hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. *Transparan*, yaitu Harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat
4. *Berkeadilan*, yaitu Bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi Geografi dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental

Berdasarkan uraian visi di atas, berikut ini ditetapkan misi Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yaitu :

1. Mewujudkan sistem dan prosedur pelayanan yang baik dan jelas;

2. Mewujudkan SDM aparatur pelayanan yang profesional;
3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif.
5. Mendorong peran aktif masyarakat dalam Budaya Pembangunan.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang periode 2018-2023, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kecamatan Padang Panjang Barat selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan dalam pelayanan masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang periode 2018-2023 (Tahun Pelaksanaan 2020) adalah sebagai berikut :

1. Misi mewujudkan sistem dan prosedur pelayanan yang baik dan jelas bertujuan untuk :
  - ” Meningkatkan pelayanan yang prima dengan arti melayani masyarakat dengan transparan efektif, efisien dan tidak berbelit – belit ”.
2. Misi mewujudkan SDM aparatur pelayanan yang profesional bertujuan untuk :
  - ” Meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur yang disiplin dan bermoral tinggi dalam melayani masyarakat dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku ”.
3. Misi mewujudkan masyarakat yang sejahtera bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
  - b. Meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan
4. Misi Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif bertujuan untuk :
  - ” Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelayanan pada masyarakat ”



5. Misi Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegotong royongan
  - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Misi Mewujudkan sistem dan prosedur pelayanan yang baik dan jelas diarahkan pada sasaran :
  - a. Terciptanya prosedur dan tata cara layanan yang jelas, mudah, transparan, tidak berbelit-belit dengan indikator
    - Tersedianya standar pelayanan yang jelas
    - Tercapainya indek kepuasan masyarakat
2. Misi Mewujudkan SDM aparatur pelayanan yang profesional diarahkan pada sasaran :
  - a. Terciptanya sikap mental aparatur pelayanan yang baik dengan indikator :
    - Meningkatnya disiplin aparatur
    - Meningkatnya kinerja dan etos kerja aparatur
3. Misi Mewujudkan masyarakat yang sejahtera diarahkan pada sasaran :
  - a. Meningkatnya keberdayaan lembaga masyarakat dengan indikator meningkatkan presentasi organisasi masyarakat yang partisipatif.
  - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kamtibmas dengan indikator
    - menurunnya angka gangguan kmtibmas di Kecamatan dan Kelurahan.
  - c. Meningkatnya penanggulangan kerawanan pangan dengan indikator
    - meningkatnya kualitas penyaluran raskin dan menurunnya kuantitas penerima raskin bagi KK miskin.
4. Misi Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang Representatif diarahkan pada sasaran :

- a. Tersedianya tempat pelayanan yang nyaman dengan indikator
    - Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan
    - Adanya papan informasi
5. Misi Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan diarahkan pada sasaran :
- a. Meningkatnya tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang dengan indikator
    - Meningkatnya presentase usulan yang tertampung dalam APBD
  - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak dengan indikator :
    - Meningkatnya presentase masyarakat yang membayar Pajak (PBB)

### **Strategi dalam Mencapai Tujuan**

Setelah ditetapkan visi dan misi Kecamatan Padang Panjang Barat tersebut, maka dirumuskan juga strategi yang akan digunakan untuk mencapai target yang akan dituangkan dalam Program dan Kegiatan, sebagai berikut:

**Visi** : Terwujudnya Pelayanan yang sederhana, akuntabel, transparan, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

**Misi 1** : Mewujudkan sistem dan prosedur pelayanan yang baik dan jelas

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan pelayanan yang prima dengan arti melayani masyarakat dengan transparan, efisien dan tidak berbelit-belit	Terciptanya prosedur dan tata cara layanan yang jelas, mudah, transparan dan tidak berbelit-belit	Mengembangkan sistem penataan pelayanan yang prima untuk mendukung pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan.</li> <li>➤ Meningkatkan SDM aparatur</li> <li>➤ Menyediakan prosedur pelayanan yang jelas</li> </ul>

**Misi 2** : Mewujudkan SDM aparatur pelayanan yang profesional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur agar disiplin, loyal dan bermoral dalam melayani masyarakat dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku	Terciptanya sikap mental aparatur pelayanan yang baik	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur dalam pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengikutsertakan aparatur dalam diklat</li> <li>➤ Peningkatan SDM aparatur</li> </ul>

**Misi 3** : Mewujudkan Masyarakat yang sejahtera

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan taraf hidup masyarakat</li> <li>- Meningkatkan keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatnya keberadaan lembaga masyarakat</li> <li>➤ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kamtibmas</li> <li>➤ Meningkatnya penanggulangan kerawanan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penguatan Lembaga Kemasyarakatan</li> <li>➤ Peningkatan pola koordinasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan penyaluran bantuan raskin bagi keluarga miskin</li> <li>2. Mendorong timbulnya kewirausahaan masyarakat dan aparatur.</li> <li>3. Mendorong timbulnya organisasi masyarakat yang partisipatif</li> </ol>

**Misi 4** : Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
--------	---------	----------	-----------

Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelayanan pada masyarakat	Tersedianya tempat pelayanan yang nyaman	Peningkatan sarana pelayanan yang kondusif	➤ Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan
--	--	--	---

**Misi 5** : Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dalam budaya gotong royong

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegotong royongan</li> <li>➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang</li> <li>➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak</li> </ul>	<p>Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penegakan peraturan perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menempatkan aparatur kelurahan yang menguasai daerah</li> <li>➤ Mengoptimalkan penyelesaian permasalahan PBB</li> <li>➤ Mengoptimalkan penerimaan PBB</li> <li>➤ Mengoptimalkan usulan musrenbang Kecamatan tertampung dalam APBD</li> <li>➤ Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam BBGRM</li> </ul>

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sesuai dengan Perubahan penetapan Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, maka terjadi beberapa perubahan target capaian kinerja yaitu :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT  
KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM (%)	SESUDAH (%)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE	Presentase realisasi anggaran SATIMISAKE	87	87
		Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	22	22
		Presentase Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	80.5	80.5

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya dan sesuai dengan perubahan penetapan kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2020, maka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan seluruh program kegiatan pada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dapat digolongkan dalam beberapa indikator kinerja yang sama dalam menilai indikator kinerja, yaitu :

**Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan SATIMISAKE**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **Presentase realisasi Satimisake** dengan 2 indikator kinerja sasaran, dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar 65 % dengan predikat **Cukup Berhasil**.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Presentase Realisasi SATIMISAKE	87 %	70 %	80 %
1.	Persentase Nilai partisipasi masyarakat	22 %	11 %	50 %
2.	Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	80.5 %	65 %	76 %

Pencapaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Satimisake mencapai 70 % sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 80%. Persentase Nilai Partisipasi masyarakat mencapai 11 % sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 50 %. Capaian ini cukup bagus mendekati target yang telah direncanakan di Tahun Pelaksanaan 2020.

Untuk mencapai target kinerja Presentase Nilai Partisipasi Masyarakat dengan target 22 % dilakukan dengan indikator (Jumlah Lembaga yang aktif dibagi dengan Jumlah Lembaga yang harus ada) x 100 %, dimana Lembaga yang ada di Kecamatan Padang Panjang Barat berjumlah 5 Organisasi yaitu

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga RT, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dan Karang Taruna. Dari 5 organisasi tersebut yang tersebar di 8 Kelurahan yang aktif bergerak hanya ada 4 Organisasi yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga RT, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Sehingga dapat dihitung capaian kinerja untuk Presentase Nilai Partisipasi Masyarakat yaitu :

$$\frac{4 \text{ Organisasi yang aktif}}{5 \text{ Organisasi yang ada}} \times 22 \% = 17,6 \%$$

Untuk mencapai target kinerja Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan dengan target 80.5 % dapat dihitung dengan (Jumlah layanan yang diberikan/Jumlah layanan yang harus disediakan) x100%. Untuk Jenis Layanan yang diberikan yaitu perizinan dan non perizinan. Untuk layanan Perizinan dari 2 Jenis layanan yang diminta dari 9 Jenis pelayanan yang ada, sedangkan untuk Non Perizinan 6 Jenis layanan yang diminta dari 7 Jenis layanan yang ada. Sehingga dapat dihitung capaian kinerjanya sebagai berikut :

$$\frac{8 \text{ Layanan yang aktif}}{16 \text{ Layanan yang ada}} \times 80.5 \% = 60.38 \%$$

Adapun kendala yang dirasakan dalam pencapaian target Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan terkendala Anggaran yang kurang mencukupi
2. Adanya Indikator pelayanan yang disediakan oleh Kecamatan tetapi tidak digunakan oleh pengguna layanan

Solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan dalam pencapaian target Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi ke lapangan tentang penganggaran kegiatan tersebut
2. Menyesuaikan Indikator Pelayanan di Kecamatan sehingga semua jenis layanan yang disediakan dapat terpenuhi

Untuk mendukung pencapaian sasaran dilaksanakan melalui 2 (dua) Program dengan 19 (Sembilan belas) Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp. 11.075.335.000,- dengan realisasi Rp. 10.344.254.025,- atau 94,75 %.

Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
2. Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Persentase Nilai partisipasi masyarakat dengan 1 indikator kinerja sasaran yakni Presentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan, dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar 11% dengan predikat **Berhasil** sesuai target yang telah direncanakan.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Presentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	22 %	11 %	50 %

Untuk mendukung pencapaian sasaran dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp. 9.231.578.200,- dengan realisasi Rp. 8.559.963.555 atau 92,72% %.

Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan dengan 1 indikator kinerja sasaran yakni Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan, dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar 80 % dengan predikat **Sangat Berhasil** sesuai target yang telah direncanakan.



No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	100 %	80%	80 %

Untuk mendukung pencapaian sasaran dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dengan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp. 1.843.756.880,- dengan realisasi Rp.1.784.290.470. 90.697.513,- atau 96,77 %.

Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

## B. Realisasi Anggaran

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya peran serta kelompok/ lembaga masyarakat dalam pembangunan	<b>Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan</b>	<b>9.231.578.200</b>	<b>8.561.615.405</b>	<b>92,74%</b>
		1. Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu	905.323.000	805.350.701	88,96%
2.		2. Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Dasa Wisma	.278.862.500	1.268.661.000	99,20%
		3. Kegiatan Lomba HKG PKK KB Kes	21.250.000	18.178.400	85,55%
3.		4. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaaan Melalui	2.645.425.000	2.633.815.350	99,56%

	Kegiatan RT			
	5. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaaan Melalui Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	155.329.000	139.524.675	89,83%
	6. Kegiatan Pemberdayaan Posyantek Kecamatan	29.040.000	24.366.750	83,91%
	7. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	593.850.000	561.561.800	94,56%
	8. Forum Komunikasi Kecamatan/Kelurahan Sehat	45.800.000	28.873.950	63,04%
	9. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	256.995.500	252.407.900	98,21%
	10. Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	1.110.023.000	953.313.544	85,88%
	11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.413.794.700	1.169.246.435	82,70%
	12. Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama	724.425.500	673.253.100	92,94%
	13. Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan melalui Kegiatan Karang Taruna	51.460.000	33.061.800	64,25%
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan</b>	<b>1.842.256.880</b>	<b>1.785.745.820</b>	<b>96,93%</b>
	1. Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	5.023.000	2.777.000	55,29%
	2. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat	93.325.000	89.509.150	95,91%

	Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
3.	Kegiatan Peringatan HUT RI dan HUT Kota	52.100.000	51.884.500	99,59%
4.	Kegiatan Operasional Sistem Informasi Pelayanan Publik	31.850.000	31.732.050	99,63%
5.	Kegiatan Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan	13.700.000	13.186.500	96,25%
6.	Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	1.646.258.880	1.596.656.620	96,99%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2020 adalah sebesar 94.83 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara kuantitatif, kegiatan pada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik, dengan capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 94.83 %. Sedangkan capaian kinerja keuangan mencapai 93.13 %. Dari sisi keuangan, hal ini mengindikasikan terjadinya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan.

#### **B. Saran**

Dalam rangka menerapkan prinsip Good Governance, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, masih sangat diperlukan komitmen bersama dari seluruh *stakeholders*, khususnya konsistensi dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana telah direncanakan dan disusun serta dituangkan dalam dokumen perencanaan, sehingga capaian kinerja kegiatan dapat diukur keberhasilannya.

Padang Panjang,        Januari 2021

**CAMAT PADANG PANJANG BARAT  
KOTA PADANG PANJANG**

**FHANDY RAMADHONA, SSTP, MM**

NIP. 19850609 200412 1 002

